



P U T U S A N

Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 139/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 21 Maret 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Februari 1993 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA ;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon 3 bulan, kemudian pindah ke rumah yang Pemohon dan Termohon buat bersama tetapi masih diatas tanah milik orang tua Termohon sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I, lahir tanggal 27 Juni 1995;
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal 13 April 1999;
 - 3.3. Anak III, lahir tanggal 4 Nopember 2002;dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;



- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 18 tahun, rumah tangga yang rukun lebih dari 16 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mendengar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun selama ini Pemohon belum mendapatkan bukti tentang Termohon selingkuh;
- 5 Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan yang penyebabnya Pemohon bertemu dengan Termohon dan waktu itu Termohon bersama laki-laki lain dan saat itu sudah jam 11 malam, ketika Pemohon tanyakan kepada Termohon tentang laki-laki tersebut Termohon mengatakan tidak mengenal laki-laki tersebut, dan malam itu juga Pemohon langsung menjatuhkan talak pada Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- 6 Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sampai sekarang 17 hari lamanya;
- 7 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDEIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak lima kali, pertama dengan Relas Panggilan Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 24 Maret 2011 untuk sidang tanggal 31 Maret 2011,



kedua dengan Nomor Relaas Panggilan yang sama tanggal 01 April 2011 untuk sidang tanggal 07 April 2011, dan ketiga dengan nomor Relaas Panggilan yang sama tanggal 08 April 2011 untuk sidang tanggal 14 April 2011, keempat dengan Nomor Relaas panggilan yang sama tanggal 15 April 2011 untuk sidang tanggal 21 April 2011, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala----- KUA yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1 **Saksi I**, bahwa saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pomohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil, dan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon, Pemohon dengan Termohon menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah buatan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, mereka telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya menurut informasi dari masyarakat dan Pemohon sendiri karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tapi saksi tidak tahu siapa nama laki-laki selingkuhannya itu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan karena Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2 **Saksi II**, bahwa saksi adalah sepersukuan dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sesuku dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 1993;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya menurut informasi yang saksi dengan dari masyarakat bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tapi siapa nama laki-laki tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih satu bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan membawa anak 1 orang;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan karena Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0139/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 24 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

نَمَّا كَدْنِيْمَلْسَمَلَا مَلْفَجِي وَظَا مَلَا قَد هَا

نَمِّي عَدِي لِإِ اَد مَك Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir



dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang satu bulan lamanya;



Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دُورُ الْمَعْلَمَةِ دَقْمَ مِیْءِ بِلَاجِ اصْلَاحِ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

!

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada isterinya selama masa iddah sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kebutuhan hidup saat ini dan berdasarkan besarnya penghasilan Pemohon maka dipandang patut dan wajar oleh Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu



rupiah) meskipun dalam hal ini Termohon tidak menuntut, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H, oleh **Drs. H. ARINAL**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S. Ag, M.H** dan **Dra. Hj. HASNAINI, S.H** Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 22 Maret 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1432 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S. Ag, M.H** dan **Dra. Hj. HASNAINI, S.H** Hakim-hakim Anggota serta **MULYANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL

ttd

MULIYAS, S. Ag, M.H

ttd

Dra. Hj. HASNAINI, S.H

PANITERA PENGGANTI



ttd

MULYANI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH,

Dra. HAMIDAYATI
NIP: 195510081993032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)